

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada adalah proses pemilihan untuk memilih pemimpin tingkat daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota, yang dilakukan oleh masyarakat setiap lima tahun sekali. Pilkada juga diartikan sebagai sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada Kepala Daerah dengan harapan Kepala Daerah yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat (sutrisno, 2017). Pilkada seringkali melibatkan partisipasi besar dari penduduk yang memenuhi syarat dalam memilih kandidat atau partai politik yang mereka percayai mewakili kepentingan mereka dengan baik. Pilkada juga merupakan mekanisme untuk menentukan pemerintahan dan kebijakan publik, serta mengukuhkan legitimasi pemerintah dalam masyarakat di tingkat daerah. Tujuan Pilkada yang utama adalah untuk memastikan bahwa suara dan aspirasi rakyat tercermin dalam pembentukan dan pengambilan keputusan.

Untuk mencapai tujuan utama dari Pilkada, maka selama proses pemilihan harus terbebas dari segala bentuk kecurangan. Untuk terhindar dari kecurangan ini, maka dibentuklah suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi proses jalannya Pemilu dan Pilkada. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi Pemilu dan Pilkada adalah Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Tugas utama dari Bawaslu adalah memastikan bahwa Pemilu dan Pilkada berjalan dengan jujur, adil dan bersih. Dengan

terwujudnya Pilkada yang berkualitas, tentunya pemimpin yang terpilih memiliki kualitas yang baik, dan dari pemimpin yang baik ini akan terbentuklah suatu pemerintahan yang baik.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dan benar, dalam hal ini pemerintah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mempermudah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka pemerintah melakukan perekrutan orang-orang untuk membantunya dalam menjalankan proses pelayanan publik. Orang-orang yang direkrut ini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. ASN dipilih dan diangkat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa, ASN menganut asas netralitas yang berarti, ASN harus bebas dari konflik kepentingan, bebas intervensi, tidak memihak, bebas pengaruh, adil, dan objektif. Hal ini untuk memastikan kualitas pelaksanaan birokrasi, pelayanan publik/masyarakat tetap terjaga, meski terjadi pergantian kepemimpinan.

ASN harus berperilaku netral terhadap proses pelaksanaan Pilkada, karena netralitas ASN dalam Pilkada sangat krusial untuk memastikan proses demokratis yang fair dan transparan. ASN diharapkan untuk tidak memihak atau mendukung calon partai politik manapun selama kampanye dan pemilihan. Sikap netral ini mendukung integritas Pemilu dan Pilkada serta memastikan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ketidaknetralan ASN harusnya menjadi perhatian

khusus, karena ketidaknetralan ASN dalam Pilkada mempengaruhi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, merusak demokrasi Indonesia, dan tentunya mengganggu proses pelayanan publik..

Dasar-dasar hukum netralitas ASN telah diatur tersendiri dalam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan PP Nomor 42 Tahun 2004. Tidak hanya itu netralitas ASN juga diatur dalam kebijakan lainnya yaitu, keputusan bersama pedoman pembinaan dan pengawas netralitas pegawai ASN dan surat edaran nomor 1 tahun 2023 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai pemerintah non pegawai dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. ASN menganut asas netralitas yang berarti setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, penyelenggaraan pelayanan publik, manajemen ASN, dan pembuatan keputusan dan kebijakan ASN harus netral.

Terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan ASN bersikap tidak netral yaitu adanya politisasi birokrasi yang dilakukan oleh peserta Pemilu dan Pemilihan, dan juga adanya tawaran jabatan dari atasan yang mempengaruhi netralitas ASN. ASN berperilaku tidak netral juga disebabkan karena, adanya motif untuk mendapatkan ataupun mempertahankan jabatan, adanya hubungan primordial, ketidakpahaman terhadap regulasi netralitas, adanya tekanan dari pihak

lain, rendahnya integritas ASN, anggapan ketidaknetralan adalah lumrah, dan sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera (Mokhsen et al., 2024)

Dalam polemik ini tentunya Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi proses berjalannya Pemilu dan Pilkada, berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu ditugaskan untuk mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Bawaslu mempunyai kewenangan menerbitkan surat rekomendasi kepada instansi yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran (Indra et al., 2022). Dalam penanganan pelanggaran netralitas oleh pegawai ASN, tentu saja Bawaslu melakukan kerja sama dengan membuat nota kesepahaman dengan KASN, Kemendagri, BKN, dan Kementerian PAN-RB. Pelaksanaan pengawasan Bawaslu dilakukan melalui menerima pengaduan dari masyarakat ataupun temuan sendiri tentang dugaan terjadinya pelanggaran, melakukan verifikasi dan investigasi terhadap kasus pelanggaran yang ada, dan menyampaikan hasil investigasi kepada instansi yang berkaitan untuk dapat ditindaklanjuti.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Pilkada secara serentak akan diselenggarakan pada 27 November 2024, Pilkada akan dilakukan diseluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyelenggara Pilkada akan menjalankan peran tugasnya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pilkada bertugas mengawasi proses berjalannya Pilkada. Selama masa Pilkada Bawaslu melakukan pengawasan terhadap sikap dan perilaku peserta maupun penyelenggara Pilkada, salah satunya mengawasi netralitas ASN.

Sebagai pengawas, Bawaslu bertugas untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dan menindaklanjuti ASN yang melakukan pelanggaran dalam arti mengikuti kegiatan politik praktis.

Walaupun aturannya sudah jelas, namun masih saja ada ASN yang melakukan pelanggaran seperti, menghadiri kampanye, mengikuti deklarasi, dan memberikan dukungan secara langsung melalui media sosial maupun secara nyata. Di Kota Kupang sendiri pernah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para ASN, walaupun terkadang beberapa pelanggaran tidaklah nampak. Setiap ASN pastinya memiliki kepentingan, namun sangat disayangkan apabila mereka sendiri terlibat dalam kegiatan politik praktis karena hal ini dapat merugikan tidak hanya para peserta pemilu, namun para ASN yang terlibat pun juga akan dirugikan. Untuk menghindari hal ini tentunya Bawaslu akan melakukan strategi dan berbagai cara agar Pilkada 2024 akan berjalan dengan jujur, adil, dan bersih.

Tabel 1. 1 Laporan dan temuan tentang pelanggaran netralitas ASN

NO	Waktu kejadian	Tempat Kejadian	Kronologi Kejadian
1	29 Desember 2023	Kel. Oebufu, Kec. Oebobo Kota Kupang	Menjadi mc pada kampanye pada salah satu paslon presiden dan wakil presiden

Sumber : <https://www.ntthits.com/politik/57713442254/bawaslu-kota-kupang-temuan-pelanggaran-asn-ikut-deklarasi-dan-anak-terlibat-tahap-daftar-paslon>, <https://sigaplapor.bawaslu.go.id/kajianawal>.

Tercatat bahwa adanya temuan dan laporan tentang pelanggaran netralitas ASN, kemudian laporan dan temuan tersebut ditelusuri lebih dalam lagi oleh pihak

Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Terkait temuan pelanggaran ini tentunya yang akan tersorot adalah peran Bawaslu sebagai pengawas dan perilaku dari ASN. Bawaslu harus bersikap tegas dan melakukan teguran kepada para ASN yang melakukan pelanggaran ini agar bisa menjadi suatu pelajaran bagi ASN yang lain. Walaupun data yang ditemukan pada lapangan hanya sebatas menghadiri kampanye, namun bisa saja ASN melanggar asas netralitas dengan cara yang lain seperti, membagikan properti kampanye dan menggunakan kewenangannya untuk memenangkan salah satu paslon yang didukung. Hal ini tentu menjadi tantangan berat bagi Bawaslu, karena sangat sulit bagi Bawaslu untuk mengontrol setiap perilaku ASN. Jika ASN masih saja tetap tidak netral, maka masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang adil. Bawaslu perlu memperkuat pengawasan dengan melibatkan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran, dan melakukan edukasi agar para ASN mampu menjaga asas netralitasnya.

Berdasarkan latar belakang dari masalah ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Analisis Peran Bawaslu Sebagai Pengawas Dalam Menjaga Netralitas ASN Pada Pilkada Kota Kupang Tahun 2024.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana peran Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN selama proses Pilkada berlangsung ?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang dalam Mencegah dan Menindaklanjuti Pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Kota Kupang tahun 2024.

1.4. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi terhadap pengembangan ilmu tentang peran Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN pada kontestansi Pilkada, bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta terkhususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Menambah literatur mengenai peran Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN pada kontestansi Pilkada.
3. Sebagai bahan masukan bagi Bawaslu untuk lebih baik lagi dalam mengontrol perilaku ASN dalam Pilkada.